



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 269 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SIMALUNGUN NOMOR 267 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SIMALUNGUN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran dan membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat kabupaten/kota;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Simalungun saat proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 329/PL.02.1-BA/1208/3/2024 tanggal Dua Puluh Tiga September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang Perubahan Berita Acara Nomor 317/PL.02.1-BA/1208/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Simalungun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 267 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
1. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 329/PL.02.1-BA/1208/3/2024 tanggal Dua Puluh Tiga September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang tentang Perubahan Berita Acara Nomor 317/PL.02.1-BA/1208/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Simalungun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 267 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

ttd


JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
 NOMOR : 268 TAHUN 2024
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIMALUNGUN NOMOR 267
 TENTANG PENETAPAN
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 TETAP KABUPATEN SIMALUNGUN
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR,
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 KABUPATEN SIMALUNGUN
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	SIANTAR	17	157	26421	26360	52781
2	GUNUNG MALELA	16	67	15097	15263	30360
3	GUNUNG MALIGAS	9	64	12895	12687	25582
4	PANEI	17	64	9336	10095	19431
5	PANOMBEIAN PANE	11	37	8758	8997	17755
6	JORLANG HATARAN	13	42	6661	7066	13727
7	RAYA KAHEAN	14	44	7043	7278	14321
8	BOSAR MALIGAS	17	90	14661	14805	29466
9	SIDAMANIK	15	72	10764	11575	22339
10	PAMATANG SIDAMANIK	10	47	7306	7586	14892
11	TANAH JAWA	20	96	20049	20933	40982
12	HATONDUHAN	9	51	9417	9751	19168
13	DOLOK PANRIBUAN	15	55	7949	8384	16333
14	PURBA	14	61	10243	10349	20592

15	HARANGGAOL HORISON	5	15	2423	2543	4966
16	GIRSANG SIPANGAN BOLON	6	29	6243	6660	12903
17	DOLOK BATU NANGGAR	16	85	16349	16400	32749
18	HUTA BAYU RAJA	16	74	12619	13348	25967
19	JAWA MARAJA BAH JAMBI	8	48	8493	8848	17341
20	DOLOK PARDAMEAN	11	40	5224	5360	10584
21	PEMATANG BANDAR	13	84	14327	14537	28864
22	BANDAR HULUAN	10	60	10576	10754	21330
23	BANDAR	16	151	29083	29608	58691
24	BANDAR MASILAM	10	54	10276	10580	20856
25	SILIMAKUTA	7	28	6240	6530	12770
26	DOLOK SILOU	14	40	6465	6710	13175
27	SILOU KAHEAN	16	42	6908	7146	14054
28	TAPIAN DOLOK	11	84	16696	16212	32908
29	RAYA	17	67	11778	11843	23621
30	UJUNG PADANG	20	99	16049	16180	32229
31	PAMATANG SILIMAHUTA	10	24	4855	4987	9842
32	DOLOG MASAGAL	10	36	4862	5020	9882
TOTAL		413	2007	356,066	364,395	720,461

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Ttd


JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting